Warta Bea Cukai

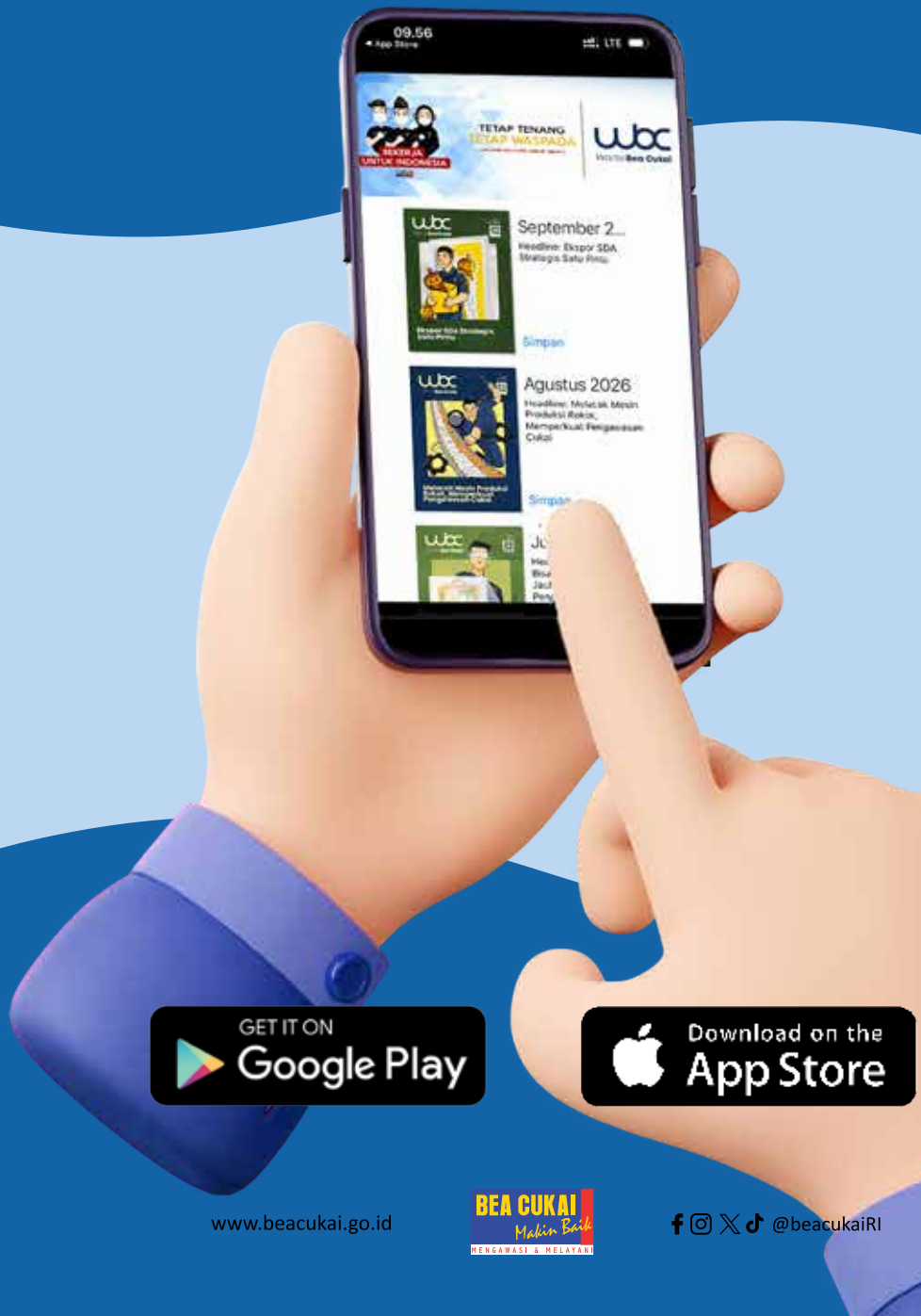
Volume 58
Oktober 2026



Joint Task Force Bea Cukai Indonesia - Malaysia

Warta Bea Cukai

Informasi tepercaya kepabeanan dan cukai



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.beacukai.go.id

BEA CUKAI Makin Baik
MENGAWASI & MELAYANI

@beacukaiRI

DARI REDAKSI

Menjaga garis perbatasan sepanjang lebih dari 2.000 kilometer di Pulau Kalimantan bukanlah tugas yang mudah. Melalui sinergi lintas negara dalam wadah Joint Task Force (JTF) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Royal Malaysian Customs Department (RMCD), pengawasan terhadap penyelundupan narkotika hingga barang ilegal terus diperketat. Langkah strategis dan capaian kolaborasi internasional dalam memutus rantai kejahatan lintas negara ini kami sajikan secara mendalam pada Rubrik Laporan Utama.

Tak kalah menarik, Rubrik Profil Kantor edisi kali ini mengangkat kiprah Bea Cukai Timika yang mengemban peran ganda: mengawal hilirisasi tambang PT Freeport Indonesia sekaligus mendampingi UMKM lokal menembus pasar ekspor. Sementara itu, pada Rubrik Beranda Layanan, simak terobosan Bea Cukai Ngurah Rai meluncurkan Customs Payment Point (CPP) untuk mempermudah pembayaran pungutan negara secara *real-time* dan transparan

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid

Warta Bea Cukai

Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke **wartabeacukai@gmail.com**
Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH
Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI
Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono, Surya Utama

PENULIS
Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR
Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara, Annisa Wahyu Budiyani

DESAIN GRAFIS
Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syafiqoh, Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER
Rizki Putra Agusta, Satria Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT
Reinaldo, Sauqi Hazami

Daftar Isi

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**
Mengawal Hilirisasi Tambang, Membuka Jalan UMKM Papua Tengah

7 **Laporan Utama**
Joint Task Force Bea Cukai Indonesia - Malaysia

10 **Sudut Pandang**
Menjaga Tapal Batas, Sinergi Baja Indonesia-Malaysia Mengamankan Garis Terdepan

13 **Beranda Layanan**
Customs Payment Point - Bea Cukai Ngurah Rai

16 **Pojok UMKM**
Dari Kebun Pala Negeri Lima ke Pelabuhan Eropa

Daftar Isi

18 **Rekam Jejak**

Dari Australia ke Tual:
22 Kapal Pesiar Australia Bebas Bea Masuk

22 **Persona**

Rahasia Sukendar dan Istri:
Menyulap Resep Warisan Keluarga agar Tembus Pasar Mancanegara

25 **Ruang Kesehatan**

Sindrom Meja 8 Jam:
Kenali Keluhannya, Jaga Kesehatan Saat Bekerja

28 **Catatan Perjalanan**

Curug Putri Carita: "Little Green Canyon" di Ujung Barat Jawa

30 **Opini**

Ultimum Remedium atau Restorative Justice?

34 **Peraturan**

Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12 Tahun 2026

38 **BC Menjawab**

Fasilitas Impor Sementara ATA carnet

Bea Cukai **Timika**

Mengawal Hilirisasi Tambang, Membuka Jalan UMKM Papua Tengah



Di Papua Tengah, Bea Cukai Timika menjalankan peran penting dalam mendukung industri pertambangan, mengoptimalkan penerimaan negara, mengawasi peredaran barang ilegal, serta mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar internasional. Tugas tersebut dijalankan di tengah tantangan geografis, keterbatasan transportasi, dan kondisi keamanan yang memerlukan strategi pelayanan serta pengawasan yang adaptif.

Pada 2026, berdasarkan PMK Nomor 58 Tahun 2026, wilayah kerja Bea Cukai Timika diperluas dari dua menjadi delapan kabupaten, yaitu Mimika, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya. Dengan luas sekitar 61 ribu kilometer persegi, wilayah tersebut mencakup bentang alam dari dataran rendah berawa hingga pegunungan tinggi. Pelabuhan Amamapare menjadi pintu utama lalu lintas barang pertambangan dan logistik.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika, Yudi Amirullah, menjelaskan bahwa keterbatasan akses antarkabupaten, medan yang berat, serta faktor keamanan menjadi tantangan tersendiri. Sebagian perjalanan hanya dapat ditempuh melalui udara, sedangkan jalur darat dan sungai juga memerlukan pertimbangan khusus. Kondisi ini menuntut dukungan sarana operasional, sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hilirisasi Ekspor Konsentrat

Sebelum kebijakan hilirisasi mengubah pola perdagangan, pelayanan Bea Cukai Timika didominasi ekspor konsentrat tembaga. Pada 2024, kantor ini mencatat penerimaan bea keluar tertinggi secara nasional, sebelum menempati peringkat ketiga pada 2025.

Sejak larangan ekspor konsentrat tembaga berlaku pada 2026, pengawasan beralih pada pengangkutan komoditas tersebut menuju fasilitas pengolahan (*smelter*) di Gresik. Sementara itu, impor barang modal dan bahan baku untuk mendukung kegiatan PT Freeport Indonesia menjadi bagian utama pelayanan kepabeanan. Barang yang masuk antara lain mesin, suku cadang, besi dan baja, peralatan elektrikal, bahan bakar, perlengkapan keselamatan, serta kebutuhan konsumsi.

Untuk menjamin ketepatan pengawasan, Bea Cukai Timika menerapkan prosedur pengambilan contoh konsentrat tembaga berdasarkan standar yang berlaku. Prosedur tersebut diperbarui pada 2026 guna mendukung efektivitas pelayanan, keselamatan pegawai, dan akurasi pengujian. Pengawasan pengangkutan juga memanfaatkan aplikasi WEB-PPBT (*Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu*) untuk memantau jenis dan jumlah barang, identitas kapal, jadwal keberangkatan, serta perkiraan kedatangan. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan informasi dari kantor Bea Cukai di lokasi tujuan.

Menjaga Penerimaan dan Melindungi Masyarakat

Besarnya aktivitas pertambangan membuat penerimaan Bea Cukai Timika sangat dipengaruhi operasional PT Freeport Indonesia. Pada 2024, nilai impor mencapai US$492,35 juta, dengan penerimaan bea masuk Rp346 miliar dan pajak dalam rangka impor (PDRI) Rp1,08 triliun. Pada 2025, nilai impor turun menjadi US$320,98 juta, antara lain dipengaruhi longsor di tambang bawah tanah Freeport pada September tahun tersebut.

Secara keseluruhan, penerimaan Bea Cukai Timika tercatat Rp7,75 triliun pada 2024 dan Rp5,84 triliun pada 2025. Kontribusinya terhadap penerimaan Kanwil Khusus Bea Cukai Papua mencapai lebih dari 95 persen. Pada 2026, hingga September, penerimaan bea masuk mencapai Rp195,39 miliar atau 83,4 persen dari target Rp234 miliar.

“Sejak 2024, target kami selalu tercapai, bahkan terlampaui: 106,47 persen pada 2024 dan 558,98 persen pada 2025. Target 2026 menjadi tantangan tersendiri,” ujar Yudi. Berbagai upaya dilakukan melalui penelitian dokumen, pengenaan sanksi administrasi, serta penagihan berdasarkan hasil audit maupun penelitian ulang.

Selain mengamankan penerimaan, Bea Cukai Timika menjalankan fungsi pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal, narkotika, dan barang terlarang lainnya. Sepanjang 2025, penindakan cukai mencakup 3.260 batang rokok sigaret dan 600 gram tembakau iris. Penindakan narkotika meliputi 487,04 gram sabu, 210,6 gram ganja, 5,1 gram sinte, serta 20.467 butir obat-obatan terlarang. Pengungkapan tersebut diperkirakan menyelamatkan sedikitnya 21.193 jiwa dan menghemat biaya rehabilitasi hingga Rp77 miliar.

Pengawasan dilakukan melalui manajemen risiko, pemanfaatan teknologi, penindakan, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan. Bea Cukai Timika juga bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Mimika, Karantina Kesehatan, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya.

Di bidang pelayanan, keterbatasan akses menuju kantor yang berada di kawasan terbatas milik Freeport mendorong pengembangan layanan digital. Berbagai aplikasi digunakan untuk mendukung asistensi ekspor, registrasi IMEI, layanan cukai, dan perubahan data manifes. Melalui program *Customs Visits*

Customer (CVC), petugas juga mengunjungi pengguna jasa untuk memberikan asistensi sekaligus menampung masukan dan keluhan.

Membuka Peluang Ekspor UMKM

Di luar pertambangan, Bea Cukai Timika berupaya mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pendampingan UMKM. Pembinaan dilakukan sejak tahap awal, mulai dari identifikasi komoditas unggulan hingga pemenuhan persyaratan ekspor.

"Pembinaan UMKM tidak hanya dilakukan di tahap akhir saat produk akan diekspor, tetapi dimulai dari hulu," ungkap Yudi.

Petugas berkoordinasi dengan nelayan, petani, pengrajin, pedagang, pemerintah daerah, Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta pelaku logistik dan transportasi. Pendampingan mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat kesehatan, promosi, dan pencarian pasar. Literasi ekspor juga diberikan melalui KLIK-PACE.

Hasilnya mulai terlihat dari tiga UMKM yang telah mengekspor kepiting bakau karaka, ikan cakalang, dan ikan makarel. Pada 2025, ekspor UMKM mencapai 21,55 ton dengan devisa Rp1,29 miliar. Hingga September 2026, volumenya meningkat menjadi 33 ton dengan devisa Rp1,9 miliar. Bea Cukai Timika turut mendampingi pengembangan komoditas lain, seperti ekstrak buah merah, ikan bawal hitam, kerajinan seni, dan tanaman hias, agar perekonomian daerah memiliki sumber pertumbuhan baru di luar pertambangan.

Menyiapkan Organisasi yang Adaptif

Kondisi wilayah kerja yang luas dan menantang menuntut pegawai yang kompeten serta tangguh. Bea Cukai Timika mengembangkan kapasitas pegawai melalui IWAKA (*Internalisasi Wawasan Bea Cukai Timika*), forum bulanan untuk berbagi pengalaman pelatihan dan membahas isu aktual. Kreativitas pegawai juga dikembangkan melalui TELT (*Timika English*



Learning Team), CREATICS (*Creative Team of Timika Customs*), dan Tim Buletin Amungsa.

Berbagai inisiatif tersebut turut mengantarkan pegawai meraih prestasi, di antaranya menjadi finalis *Clash of Champion* Kementerian Keuangan, meraih Juara III Nasional Video Kreatif Penguatan Budaya Organisasi, serta memperoleh WCO *Certificate of Merit*.

Ke depan, Bea Cukai Timika menargetkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memperluas pendampingan ekspor non-tambang, dan meningkatkan pengawasan terhadap barang ilegal maupun berbahaya. Rencana pemindahan kantor ke pusat kota juga dipertimbangkan untuk mempermudah akses layanan dan mendukung kebutuhan teknologi informasi.

Perluasan wilayah kerja menjadi delapan kabupaten membutuhkan tambahan pegawai, sarana, anggaran, dan dukungan teknologi. Pembentukan pos bantu di Nabire menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan manajemen risiko.

Berlandaskan prinsip PACE (Profesional, Akuntabel, *Customer-Oriented*, dan Efektif-Efisien), Bea Cukai Timika berkomitmen menjalankan fungsi fasilitator perdagangan, *revenue collector*, dan *community protector*. Bagi Yudi, kehadiran Bea Cukai di Papua Tengah bukan semata-mata mengawasi arus barang dan mengumpulkan penerimaan, melainkan juga mengawal hilirisasi, membuka akses pasar dunia bagi produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. **(Supriyadi)**



Joint Task Force Bea Cukai Indonesia - Malaysia

Di sepanjang 2.019 kilometer garis darat yang memisahkan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan, pengawasan tidak pernah berhenti. Di tengah tantangan geografis berupa hutan lebat, sungai berkelok, serta titik-titik lintas tak resmi yang akrab disebut jalur tikus dan jalur gajah, Bea Cukai dan Royal Malaysian Customs Department (RMCD) menjalankan kerja sama lintas negara berupa Joint Task Force (JTF). Kerja sama ini menjadi salah satu wujud nyata bahwa menjaga perbatasan tidak bisa dilakukan sendirian.

Kerja sama ini berakar dari tingginya kerawanan penyelundupan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) di kawasan perbatasan. Kerawanan itu mendorong tumbuhnya komitmen bersama antara kedua institusi untuk mengambil langkah nyata mencegah penyelundupan NPP.

Kuncinya kerja sama ini tentu terletak pada komunikasi. Pertukaran informasi dibangun pada dua tataran sekaligus, yaitu operasional di lapangan dan strategis di tingkat manajerial. Informasi yang mengalir dari dua arah itu diolah dan dianalisis hingga menghasilkan target operasi yang tepat dan terukur. Dari sana tim di lapangan bergerak. Tidak hanya menindak barang yang lolos, tetapi juga mengungkap jaringan peredaran NPP. Dengan cara itu, pola peredaran sindikat dapat diputus secara lebih sistematis dan ruang geraknya kian sempit.

Hasilnya pun kian terlihat. Berdasarkan data operasi JTF Bea Cukai dan RMCD, NPP yang berhasil ditegah melonjak dari 29.200 gram pada 2021 menjadi 826.934 gram pada 2025, meningkat sekitar 2.732 persen. Polanya memang fluktuatif dan tidak selalu naik secara linear. Penindakan pada 2025 saja menyumbang sekitar 78 persen dari total akumulasi lima tahun terakhir yang mencapai 1,06 ton. Efektivitas operasi diukur dari intensitas pertukaran informasi dengan RMCD yang melahirkan target dengan tingkat keberhasilan (*hit rate*) tinggi, lalu tecermin dari jumlah NPP yang ditegah pada setiap pelaksanaan operasi.

Sejak 2025, cakupan pengawasan diperluas. Situasi geopolitik global membuat risiko penyelundupan tidak lagi terbatas pada NPP, melainkan merambah komoditas impor-

ekspor lain. Bea Cukai dan RMCD pun menyepakati tambahan komoditas, seperti rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA/miras), kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, pakaian bekas (*ballpress*), daging beku, rotan, hingga emas batangan. Perluasan ini dinilai tidak banyak mengubah mekanisme pelaksanaan operasi, justru memperkuat fungsi pengawasan di perbatasan dan diharapkan mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan ekspor dan impor.

Nama operasi pun ikut berubah, dari JTF on Narcotics menjadi JTF on Illegal Goods. Pada tahun 2026 ini, operasi tersebut berakhir pada Agustus 2026 dan mencatat 30 kasus penindakan, yaitu tiga kasus NPP, 25 kasus rokok dan miras, satu kasus balpres, dan satu kasus rotan ilegal.

Meski cakupan komoditas bertambah, narkotika tetap menjadi sorotan utama. Plt. Direktur Interdiksi Narkotika (DIN), **Erwin Situmorang**, menilai tugas pengawasan pada dasarnya sama, apa pun barangnya. Fokus utama tetap narkotika, sementara bila ditemukan hal lain, petugas lebih memperhatikan komoditas yang telah disepakati bersama.

Kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia sendiri, menurut Erwin memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Faktor geografis, sosial, dan budaya di Kalimantan menuntut pola pengawasan yang khusus dan berbeda di tiap wilayah. Membentang lebih dari dua ribu kilometer, perbatasan darat hanya memiliki sejumlah titik lintas resmi. Melalui JTF, kedua instansi mengoptimalkan pengawasan di Pos Lintas Batas Negara sekaligus menutup jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan penyelundup, termasuk jalur tikus dan jalur gajah. Karena luasnya wilayah, Bea Cukai membutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih intensif agar pengawasan benar-benar menyeluruh dan mampu mengantisipasi pergeseran jalur yang cepat.

Perbedaan sistem, kewenangan, dan karakteristik organisasi antara Bea Cukai



Erwin Situmorang
Plt. Direktur Interdiksi Narkotika (DIN)

dan RMCD dikelola lewat komunikasi yang aktif dan resiprokal. Sebelum operasi, kedua pihak menyusun strategi bersama. Setelah operasi, evaluasi bersama dilakukan untuk mengidentifikasi celah yang menjadi bahan perbaikan bagi operasi berikutnya. Faktor geografis dan budaya tetap menjadi tantangan utama, yang dijawab dengan strategi spesifik, relevan, dan dapat dilaksanakan pada setiap tahap. Di sisi teknologi, Bea Cukai telah membangun *database* tindak pidana penyelundupan NPP yang komprehensif untuk memperdalam analisis target dan meningkatkan *hit rate*.

Secara keseluruhan, JTF 2026 dinilai berlangsung efektif dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang nyata bagi sindikat di perbatasan Indonesia–Malaysia. Meski demikian, keberhasilan itu masih perlu disempurnakan dengan strategi yang lebih matang dan terukur pada operasi berikutnya. Perluasan cakupan komoditas juga dipandang sebagai langkah strategis yang perlu terus dikembangkan, karena semakin luas objek yang diawasi, semakin menyeluruh pemantauan di kawasan perbatasan kedua negara.

Menurut Erwin arah ke depan atau kelanjutan dari kegiatan ini mulai dibicarakan, ada dua pilihan. Pertama, tetap berfokus di perbatasan darat dengan objek pengawasan

yang bertambah. Kedua, kembali berfokus pada narkotika tetapi dengan wilayah yang diperluas, tidak hanya darat melainkan juga laut.

Gagasan kedua muncul dalam diskusi dengan rekan-rekan di Malaysia. Dengan wilayah yang diperluas, berbagi informasi dinilai jauh lebih efektif, sebab Bea Cukai membutuhkan sebanyak mungkin data untuk memetakan jalur peredaran. Perairan seperti Anambas, misalnya, letaknya dekat dengan Malaysia sehingga berbagi informasi di kawasan itu dinilai sangat berguna.

Pengawasan laut bersama Malaysia sebenarnya sudah berjalan dalam kerangka lain, dan pilihan akhir masih akan didiskusikan, termasuk dengan Direktorat P2. Rencana JTF berikutnya pun belum ditetapkan. Dari sisi Malaysia, kata Erwin, sambutannya sangat baik dan mereka bersemangat melanjutkan kegiatan ini karena narkotika memang menjadi perhatian semua negara.

Hal lain yang ingin dikembangkan, tegasnya, bukan teknologi baru, melainkan keterbukaan. Bila RMCD mencurigai barang yang menuju Indonesia, mereka menyampaikannya kepada Bea Cukai. Sebaliknya, hasil analisis data Bea Cukai yang menunjukkan potensi di dekat wilayah Malaysia akan diteruskan kepada mereka.

Erwin menuturkan bahwa diskusi bersama pihak Malaysia mengarah ke sana, "Bagaimana kalau ini kita kembangkan bukan hanya operasional di lapangan saja, tetapi malah kita bisa *sharing* data."

Menurutnya, dalam urusan narkotika, saling curiga tidak seharusnya dilakukan karena semua negara ingin menekan peredaran ilegal. Sebagai contoh data penegahan di Sumatra bagian timur dan Sulawesi, misalnya, menunjukkan bahwa sumber barang tidak selalu berasal dari Malaysia, yang justru juga menjadi pasar. Karena itu, langkah berbagi data dan informasi akan diuji untuk melihat sejauh mana efektivitasnya, tidak hanya dalam operasi lapangan tetapi juga dalam upaya pencegahan.

Gagasan itu sejalan dengan ambisi jangka panjang kedua instansi, yakni sistem pencegahan penyelundupan lintas negara yang berbasis intelijen, teknologi, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas bersama. Pengembangannya masih memerlukan pembahasan mendalam dengan RMCD, dan Bea Cukai akan terus mendorongnya secara aktif agar pengawasan perbatasan semakin komprehensif serta memperkuat fondasi perekonomian kedua negara.

Bagi Erwin, penanganan narkotika telah menjadi prioritas nasional yang menuntut keterlibatan semua unit. Ia menegaskan, "Jadi kolaborasi itu yang memang sangat penting dalam penanganan satu permasalahan yang besar seperti ini." Kolaborasi itu, lanjutnya, tidak berhenti pada Bea Cukai, tetapi juga melibatkan Polri, BNN, hingga Malaysia. Kerja sama Bea Cukai dengan BNN dan Bareskrim disebutnya sudah berjalan baik, dan ia berharap seluruh unit merasa satu dalam memerangi sindikat narkotika.

Ia meyakini, JTF Bea Cukai dan RMCD bukan sekadar operasi penindakan bersama, melainkan wadah dua negara bertetangga untuk saling percaya dan saling membuka diri demi tujuan yang sama. Selama komitmen dan sinergi itu dijaga, perbatasan yang panjang dan terjal tidak akan menjadi celah bagi kejahatan lintas negara, dan stabilitas serta keamanan perekonomian Indonesia dan Malaysia dapat terus terjaga. (**Desiaprawita**)

JOINT TASK FORCE

untuk Penguatan Sinergi di Perbatasan Indonesia–Malaysia



Perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat memiliki tantangan pengawasan tersendiri. Hutan lebat, sungai, perkebunan, serta jalur-jalur tidak resmi yang membentang di sepanjang perbatasan menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bea Cukai bersama Royal Malaysian Customs Department (RMCD) memperkuat pengawasan melalui kegiatan *Joint Task Force* (JTF), sebuah kerja sama lintas negara untuk mencegah penyelundupan narkotika dan barang ilegal lainnya.

Kerja sama bilateral ini telah berlangsung sejak 2018. Pada awalnya, JTF berfokus pada penanggulangan penyelundupan narkotika. Seiring perkembangan ancaman di perbatasan, cakupan pengawasan diperluas hingga mencakup rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), bahan bakar minyak (BBM), kendaraan bermotor, pakaian bekas, daging beku, rotan, hingga emas.

Mengawasi Perbatasan dengan Karakteristik Berbeda

Kepala Bea Cukai Entikong, **Rudi Endro Pratikto**, menjelaskan bahwa wilayah kerjanya mencakup tiga kabupaten, yaitu Sanggau, Sekadau, dan Sekayam, serta garis perbatasan darat Indonesia–Malaysia sepanjang sekitar 130 kilometer. Wilayah tersebut didominasi hutan, sungai, dan perkebunan tanpa pagar pembatas. Kondisi geografis ini membuka peluang bagi penyelundup untuk memanfaatkan jalur tidak resmi, baik dari Malaysia ke Indonesia maupun sebaliknya.

Tantangan serupa dihadapi Bea Cukai Sintete. Kepala Bea Cukai Sintete, **Achmad Hidayat**, menegaskan bahwa perbatasan darat Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai jalur pergerakan orang dan barang antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah pengawasan Bea Cukai Sintete meliputi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk, serta sepanjang garis perbatasan darat Kabupaten Sambas. Kawasan ini menjadi salah satu pintu penting lalu lintas barang lintas negara.

Karakteristik wilayah tersebut membuat pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pemeriksaan di pintu masuk resmi. Diperlukan koordinasi lintas negara, pemetaan titik rawan, serta pertukaran informasi untuk mengantisipasi pergerakan pelaku dan barang ilegal melalui berbagai jalur.

Dalam pelaksanaan JTF, Bea Cukai dan RMCD mengawali kegiatan dengan rapat koordinasi, pemetaan titik rawan, serta pertukaran informasi mengenai pelaku, jalur, sarana pengangkut, modus operandi, dan potensi ancaman penyelundupan. Dengan langkah tersebut, pengawasan dapat diarahkan pada sasaran yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Secara umum, JTF memiliki dua pilar utama, yaitu *joint intelligence* dan *joint operation*. *Joint intelligence* fokus pada penguatan pertukaran data dan informasi intelijen, sedangkan *joint operation* diarahkan pada penguatan pengawasan dan penindakan di wilayah perbatasan. Pelaksanaannya juga melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pengamanan wilayah, pertukaran informasi, serta sinergi penindakan.

Di Entikong, pelaksanaan JTF melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai sebagai penanggung jawab operasi, tim analisis data, unit anjing pelacak atau K-9, tim dukungan operasi, hingga tim operasi Bea Cukai Entikong. Keterlibatan berbagai unit tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perbatasan membutuhkan rangkaian kerja yang terkoordinasi, mulai dari pengumpulan informasi dan analisis risiko hingga pelaksanaan operasi di lapangan.

Narkotika Tetap Menjadi Prioritas Pengawasan

Meski cakupan pengawasan terus diperluas, narkotika masih menjadi salah satu ancaman utama di perbatasan. Rudi menyebut bahwa sasaran pengawasan dalam kegiatan JTF didominasi narkotika, tanpa mengesampingkan komoditas ilegal lainnya, seperti rokok, MMEA, BBM, kendaraan bermotor, pakaian bekas, daging beku, rotan, dan emas.

Achmad Hidayat, menambahkan bahwa penentuan prioritas pengawasan dilakukan berdasarkan profil risiko, informasi intelijen, dan kondisi aktual di lapangan. Sasaran pengawasan meliputi narkotika, psikotropika, prekursor, MMEA, rokok, kendaraan bermotor, serta *ballpress* atau pakaian bekas dalam bentuk bal.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kerja sama dan pertukaran informasi menjadi bagian penting dalam mengungkap penyelundupan. Di wilayah Entikong, dua penindakan yang menonjol selama 2025 adalah penggagalan penyelundupan 2 kilogram metamfetamin/sabu pada 13 Juli 2025 dan penindakan 100.000 batang rokok ilegal atau barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) pada 22 Juli 2025.

Sementara itu, capaian penindakan di wilayah Kalimantan Barat pada periode 2024–2026 menunjukkan beragam komoditas yang berhasil diamankan. Achmad Hidayat merinci, pada 2024 petugas menindak 22.983 gram sabu, 1.143 gram ganja, dan sekitar 25.000 butir ekstasi. Pada 2025, penindakan mencakup 2.000 gram sabu. Adapun pada 2026, barang yang ditindak meliputi 61,04 gram sabu, 4 butir MDMA, 2.740.000 batang BKC HT, dan 235 bale pakaian bekas.

Khusus di wilayah pengawasan Bea Cukai Sintete, pada 2025 petugas menindak 12.122 gram sabu dengan perkiraan nilai barang Rp18.183.000.000 serta 90 butir Xanax Alprazolam dengan perkiraan nilai Rp772.970.

Pada 2026, penindakan di wilayah tersebut mencakup 14.530 gram bunga ganja atau *cannabis* dengan perkiraan nilai Rp2.217.900.000 dan 60.308 gram metamfetamin atau sabu dengan perkiraan nilai Rp73.886.310.000. Selain narkotika, petugas juga menindak tiga unit kendaraan roda empat dengan perkiraan nilai barang Rp4.130.157.161, sebanyak 252 koli *ballpress* dengan perkiraan nilai Rp4.130.157.161, 310.572 batang BKC HT dengan perkiraan nilai Rp468.320.380, serta 333,6 liter MMEA dengan perkiraan nilai Rp136.336.800.

Rangkaian penindakan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman di perbatasan tidak terbatas pada satu jenis komoditas. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan modus operandi, informasi intelijen, dan potensi dampak barang ilegal terhadap masyarakat.

Tantangan Geografis dan Pendekatan kepada Masyarakat

Di balik pelaksanaan pengawasan, petugas menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Di Entikong, medan yang didominasi hutan membuat patroli darat membutuhkan

tenaga dan waktu ekstra. Keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi kendala dalam mendukung komunikasi dan koordinasi di lapangan.

Di Sintete, tantangan pengawasan meliputi luasnya wilayah kerja, banyaknya jalur tidak resmi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan sumber daya manusia. Perubahan modus operandi penyelundupan dan terbatasnya informasi turut menambah kompleksitas pengawasan.

Menurut Achmad Hidayat, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan juga perlu menjadi pertimbangan dalam merancang pengawasan. Pendekatan yang efektif harus tetap memperhatikan kebutuhan warga agar upaya menjaga keamanan berjalan seiring dengan hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki peran penting sebagai mitra pengawasan. Di Entikong, unit intelijen melibatkan warga perbatasan untuk membantu memperoleh informasi mengenai potensi penyelundupan melalui jalur tidak resmi di sekitar permukiman. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap aktivitas yang berisiko mengganggu keamanan perbatasan.

Achmad Hidayat menilai keberhasilan pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran petugas. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa menjaga perbatasan merupakan tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat memahami bahwa penyelundupan dapat merugikan negara, mengganggu persaingan usaha yang sehat, melemahkan perekonomian, serta membahayakan keamanan dan kesehatan, dukungan terhadap upaya pengawasan akan semakin kuat.

Memperkuat Kolaborasi untuk Perbatasan yang Aman

Ke depan, Bea Cukai Entikong berharap Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI dapat lebih terlibat dalam JTF. Harapan tersebut didasarkan pada keberadaan pos-pos penjagaan Satgas Pamtas yang tersebar di sepanjang garis perbatasan darat Indonesia–Malaysia dan berpotensi mendukung pengawasan di wilayah rawan.

Sementara itu, Bea Cukai Sintete mendorong penguatan sinergi antarinstansi, kelancaran dan validitas pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas personel, serta pengembangan pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat perbatasan.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan pengembangan JTF secara nasional yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada deteksi dini, pencegahan, dan penguatan koordinasi lintas negara maupun lintas instansi. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah untuk mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Bagi masyarakat perbatasan, pesan kedua kepala kantor tersebut pada dasarnya sama: perbatasan yang aman membutuhkan kerja bersama. Rudi berharap JTF dapat menekan penyelundupan dan peredaran narkotika serta barang larangan lainnya sehingga peran Bea Cukai sebagai *community protector* atau pelindung masyarakat semakin dirasakan.

Achmad Hidayat menegaskan bahwa menjaga perbatasan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. “Perbatasan yang kuat bukan perbatasan yang dijaga dengan ketat, melainkan perbatasan yang diawasi dan dikelola melalui sinergi antarinstansi dan masyarakat,” tutupnya.

Melalui sinergi antara Indonesia dan Malaysia, kolaborasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat, JTF diharapkan mampu mempersempit ruang gerak penyelundup sekaligus membangun kawasan perbatasan yang lebih tertib dan aman. Upaya ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan peran Bea Cukai dalam melindungi masyarakat, menjaga kepentingan negara, dan mendukung terciptanya kegiatan perdagangan yang sehat. **(Dinasusanti)**

Customs Payment Point



Bea Cukai Ngurah Rai

Penumpang internasional yang harus membayar bea masuk atas barang bawaannya kini dapat menyelesaikan pembayaran dengan lebih mudah di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Melalui Customs Payment Point (CPP), Bea Cukai Ngurah Rai menghadirkan loket pembayaran yang terintegrasi dengan sistem penerimaan negara sehingga penumpang tidak perlu lagi mencari tempat pembayaran terpisah.

CPP diresmikan pada 22 September 2026 sebagai hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Bank Mandiri. Layanan ini dirancang untuk mempercepat proses pembayaran, meningkatkan transparansi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk wisatawan asing.

“CPP adalah inovasi pelayanan dengan penambahan fasilitas khusus atau titik layanan transaksi elektronik berupa loket fisik yang terintegrasi dengan Modul Penerimaan Negara,” jelas Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Dharmawan.

Sebelum CPP tersedia, penumpang yang harus membayar bea masuk perlu mencari loket pembayaran terpisah setelah petugas Bea Cukai menerbitkan kode *billing*. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan harus keluar dari area layanan untuk mencari anjungan tunai mandiri (ATM). Proses ini dapat menjadi kendala, terutama bagi wisatawan asing yang tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

Melalui CPP, proses tersebut menjadi lebih praktis. Setelah dokumen diperiksa dan kode *billing* diterbitkan, penumpang dapat langsung menuju loket CPP yang berada di area layanan yang sama. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau nontunai menggunakan kartu debit atau kredit, termasuk kartu yang diterbitkan bank luar negeri, QRIS, dan Alipay. “Penambahan fasilitas ini memudahkan penumpang untuk dapat melakukan pembayaran

pungutan penerimaan negara yang dapat diselesaikan dengan *one stop service*," ujarnya.

Pembayaran Langsung ke Kas Negara

Salah satu keunggulan CPP terletak pada teknologi yang digunakan. Loket ini dilengkapi Smart EDC MPN dari Bank Mandiri, mesin *electronic data capture* (EDC) yang memungkinkan pembayaran melalui berbagai lembaga perbankan, baik dalam maupun luar negeri.

Setelah transaksi berhasil, sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau struk resmi yang memuat Nomor Transaksi Bank (NTB) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Bukti tersebut menunjukkan bahwa pembayaran telah tercatat dalam sistem penerimaan negara. Status pembayaran juga dapat langsung diperbarui pada sistem Bea Cukai.

"Status pembayaran di sistem Bea Cukai dapat langsung ter-*update* secara *realtime* karena pembayaran pada CPP ini sudah menggunakan Smart EDC MPN yang pembayarannya langsung ke kas negara dan mendapatkan NTPN saat itu juga," jelas Wawan.

Integrasi ini juga menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kepastian penerimaan uang yang dibayarkan. Setiap transaksi menghasilkan NTPN yang dapat digunakan untuk memverifikasi pembayaran. Selain itu, mekanisme CPP tidak menggunakan rekening penampungan pada bendahara penerimaan.

"CPP ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra Bea Cukai, bahwa pembayaran pungutan penerimaan negara langsung disetorkan ke kas negara tanpa melalui rekening penampungan resmi," tegas Wawan.

Dari sisi biaya, pengguna jasa tidak dikenai biaya tambahan atas nominal pungutan yang harus dibayar. Wajib bayar cukup membayar sesuai jumlah yang tertera pada kode *billing*. CPP juga dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan penginputan data karena prosesnya tidak lagi memerlukan input manual data wajib bayar.

Keamanan data turut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan layanan ini. Bea Cukai dan bank terikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur ketentuan keamanan data.

Melayani Berbagai Kebutuhan Pembayaran

CPP dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa kepabeanan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Layanan ini mencakup penumpang internasional yang perlu membayar bea masuk atas barang bawaannya, pelaku registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel, serta pengguna jasa untuk dokumen BC 2.2 dan Pemberitahuan Impor Barang Kiriman (PIBK).

Bagi wisatawan asing, fasilitas ini memberikan kemudahan karena mereka dapat menggunakan kartu pembayaran internasional tanpa harus mencari ATM atau tempat penukaran uang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Dengan demikian, proses pembayaran dapat dilakukan langsung di area layanan kepabeanan. Untuk menggunakan CPP, wajib bayar dapat mengikuti beberapa langkah berikut.

1. **Mendapatkan kode *billing*.** Setelah petugas Bea Cukai memeriksa dokumen, wajib bayar menerima kode *billing* sesuai dengan nominal pungutan yang harus dibayar.
2. **Mendatangi loket CPP.** Wajib bayar menuju loket CPP dengan membawa cetakan atau salinan digital kode *billing*.
3. **Memilih metode pembayaran.** Pembayaran dapat dilakukan secara tunai menggunakan rupiah sesuai nominal *billing* atau secara nontunai melalui Smart EDC MPN dengan kartu debit atau kredit, termasuk kartu internasional, QRIS, dan Alipay.
4. **Memverifikasi dan menyelesaikan pembayaran.** Petugas memastikan kesesuaian kode *billing* dan nominal

pembayaran sebelum memproses transaksi.

5. **Menerima bukti pembayaran.** Setelah transaksi berhasil, wajib bayar memperoleh BPN atau struk resmi yang memuat NTB dan NTPN sebagai bukti pembayaran.

Menuju Layanan yang Lebih Luas

Saat ini, CPP yang menggunakan Smart EDC MPN baru tersedia di Bea Cukai Ngurah Rai dan menjadi yang pertama di Indonesia. Ke depan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berencana mengembangkan layanan serupa bersama mitra perbankan lainnya agar dapat diakses secara nasional, termasuk di kantor-kantor Bea Cukai di wilayah lain dan kawasan perbatasan.

"Harapan kami agar layanan ini dapat dikembangkan di seluruh satuan kerja yang dapat memastikan bahwa seluruh penerimaan negara dapat masuk ke kas negara secara langsung," harap Wawan.

Bea Cukai Ngurah Rai juga akan terus mendorong integrasi instrumen pembayaran lainnya, termasuk optimalisasi QRIS agar dapat mengakomodasi sistem pembayaran serupa yang digunakan di negara lain.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat, Bea Cukai Ngurah Rai melakukan edukasi melalui petugas yang memberikan penjelasan langsung kepada wajib bayar mengenai keamanan dan keunggulan CPP. Video profil CPP juga diputar di area layanan kepabeanan, sedangkan loket pembayaran dilengkapi penanda yang jelas agar mudah dikenali sebagai tempat pembayaran resmi.

Selain edukasi, *monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan layanan berjalan dengan baik serta mengantisipasi kendala teknis, termasuk gangguan sistem saat pemeliharaan basis data nasional.



"Ke depan tetap akan dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk layanan CPP ini," tambah Wawan.

Kehadiran CPP diharapkan dapat membuat proses pembayaran pungutan negara di Bandara Ngurah Rai berlangsung lebih cepat dan praktis. Penumpang dapat menyelesaikan pembayaran, menerima bukti transaksi yang sah, lalu melanjutkan perjalanan tanpa harus mencari fasilitas pembayaran di tempat lain. Bagi negara, sistem ini mendukung pencatatan penerimaan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Dengan semua pembayaran pungutan penerimaan negara secara tunai atau *cashless* melalui CPP dalam satu lokasi akan mempersingkat waktu layanan di bandara, sehingga petugas Bea Cukai dapat lebih fokus memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai kepada penumpang," pungkas Wawan. **(Dinasusanti)**



Dari Kebun Pala Negeri Lima ke Pelabuhan Eropa

Aroma pala Maluku sudah lama dikenal dunia, tetapi tidak banyak yang tahu perjalanan panjang di baliknya. Dari kebun petani di Negeri Lima, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, di Pulau Ambon, ke gudang penyimpanan, lalu menyeberangi samudra menuju Belanda. Kisah itu kini ditulis oleh PT Kabong Tanipala Maluku, eksportir pala asal Ambon yang berdiri sejak 2020 dan baru saja merealisasikan ekspor perdana pasca-*rebranding* pada Agustus 2025 lalu.

Nama Kabong Tanipala sendiri menyimpan filosofi yang dalam. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Kamboti Rempah Maluku, tetapi kata "kamboti" dalam bahasa Ambon hanya berarti tempat menyimpan hasil kebun. Bagi manajemen, makna itu terasa terlalu sempit untuk menggambarkan proses panjang yang dijalani bersama petani. Pimpinan perusahaan, **Jose Hahury**, menjelaskan bahwa kata kabong (kebun) lebih luas maknanya, yaitu tempat tanam sampai mendapatkan hasil. Pergantian ini bukan sekadar strategi *branding*, melainkan penegasan komitmen bahwa perjalanan pala mereka dimulai jauh sebelum masuk gudang, yakni sejak benih ditanam di lahan petani.

Kemitraan dengan petani pala di Negeri Lima dan sekitarnya menjadi fondasi utama bisnis ini. Prosesnya diawali dari penjadwalan pembelian, kesepakatan harga, hingga edukasi kepada petani mengenai kualitas pala yang baik agar mereka mendapatkan harga yang sesuai. Begitu pala sampai di gudang, perusahaan melakukan fumigasi sederhana untuk mencegah serangan hama dan serangga, sekaligus menjaga kadar air tetap di angka 10 persen. Barang dengan kualitas pecah atau rusak dipisahkan secara ketat dari ruang penyimpanan khusus ekspor. Ketelitian ini bukan tanpa alasan, sebab pasar Eropa dikenal sangat ketat soal standar mutu, terutama menyangkut kandungan aflatoksin pada rempah-rempah.

Produk yang diekspor terdiri dari tiga jenis, yaitu Nutmeg ABCD, Nutmeg Shrivels, dan Mace Broken. Keunggulan produk Kabong Tanipala terletak pada hasil uji laboratorium yang telah terakreditasi Uni Eropa, dengan kadar aflatoksin jauh di bawah ambang batas standar, yaitu di bawah 10 ppb. Namun mencapai standar itu tidak mudah. Tantangan terbesar justru datang dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti menjaga pala dari serangan hama dan jamur, serta mengontrol kelembapan ruang penyimpanan sejak barang baru dibeli dari petani.

Perjalanan perusahaan ini pun sempat diwarnai masa sulit. Kabong Tanipala vakum ekspor hampir setahun seiring proses pergantian manajemen, hingga tongkat kepemimpinan berpindah ke tangan Jose Hahury. Namun semangat untuk bangkit tidak surut. Dengan kerja keras seluruh tim, perusahaan akhirnya berhasil merealisasikan ekspor pertamanya pasca-*rebranding* ke Belanda pada Agustus 2025, dengan volume 9.500 kilogram senilai EUR 98.600.

Kemudian ekspor kedua berlangsung pada Juni 2026. Untuk pertama kalinya, komoditas pala dikirim langsung dari Ambon tanpa transit ke daerah lain. Persiapannya dilakukan dengan berkoordinasi bersama seluruh instansi terkait yang mendukung ekspor langsung dari Maluku, termasuk *forwarder* yang menangani kontainer internasional.

Tonggak penting yang membuat hal ini mungkin adalah tersedianya fasilitas fumigasi lokal di Ambon, yang berarti dokumen tidak lagi harus dikirim ke Surabaya untuk diproses. Efisiensi waktu ini membuka jalan agar produk bisa langsung dikirim ke *buyer* tanpa hambatan logistik yang selama ini menjadi kendala klasik ekspor dari kawasan timur Indonesia.

Di balik setiap proses ekspor itu, Bea Cukai Ambon selalu hadir mendampingi. Sejak awal perusahaan merintis ekspor, koordinasi dengan Bea Cukai Ambon terus terjalin, mengingat instansi ini juga tergabung dalam Tim Percepatan Ekspor Provinsi Maluku. Pendampingan yang diberikan cukup konkret, mulai dari membantu pengisian dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) di sistem CEISA, hingga koordinasi proses *stuffing* di pelabuhan dan penyegelan kontainer. Berkat pendampingan yang konsisten ini, proses ekspor Kabong Tanipala, baik sebelum maupun sesudah pengiriman langsung dari Ambon, dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Rasa terima kasih pun disampaikan langsung oleh pimpinan perusahaan. "Kami juga sangat mengapresiasi karena selama ini perusahaan selalu dibantu ketika mengalami kendala di sistem Bea Cukai dan pengurusan dokumen kepabeanan selama proses ekspor," ungkap Jose. Harapan ke depan pun sederhana, yaitu agar Bea Cukai Ambon terus menjadi mitra yang mendukung perusahaan menuju kemandirian ekspor, sekaligus turut membina UMKM rempah lain di Maluku untuk mengikuti jejak yang sama.

Kisah Kabong Tanipala Maluku menjadi potret nyata bagaimana kolaborasi antara pelaku usaha rempah, petani lokal, dan instansi kepabeanan mampu membuka jalan ekspor langsung dari daerah asal. Dari kebun di Negeri Lima hingga meja *buyer* di Belanda, setiap tahap membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat, UMKM daerah pun bisa menembus pasar global tanpa harus kehilangan akar tempat mereka berasal. **(Desiaprawita)**



Dari Australia ke Tual: 22 Kapal Pesiar Australia Bebas Bea Masuk

Puluhan kapal mengarungi ratusan mil laut dengan tujuan yang sama, yaitu Indonesia, dalam kegiatan Wonderful Sail 2 Indonesia atau lebih dikenal sebagai Yacht Rally Sail to Indonesia 2026. Reli layar tahunan ini bukan sekadar ajang petualangan menyusuri lautan, melainkan juga panggung bagi Indonesia untuk membuktikan kepada pelaut dunia bahwa pintu masuk ke negeri ini kini jauh lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

Dilansir dari laman Kementerian Pariwisata RI, Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 merupakan reli layar tahunan terpanjang di dunia yang membawa ratusan *yachter* internasional melintasi kepulauan Indonesia selama beberapa bulan. Peserta memulai perjalanan dari titik masuk resmi untuk mengeksplorasi destinasi eksotis seperti Kei, Banda, hingga Labuan Bajo guna mempromosikan potensi wisata bahari Indonesia. Selain aspek navigasi, kegiatan ini juga mengintegrasikan interaksi budaya dengan masyarakat lokal serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi wilayah pesisir yang dikunjungi.

Perjalanan dimulai dari Queensland, Australia, dengan titik kumpul resmi di Thursday Island, Torres Strait. Selain itu, peserta juga bisa memulai perjalanan dari Noumea, Vanuatu, atau Papua Nugini. Semua rute bermuara di satu titik, yaitu Tual, Kepulauan Kei, pelabuhan pertama yang ditetapkan sebagai gerbang resmi masuk Indonesia pada 15–21 Juli 2026.

Sebanyak 22 kapal pesiar dan 75 yachter dari Darwin, Australia, resmi merapat di Tual, salah satu dari 19 titik persinggahan reli ini di Indonesia. Bagi Bea Cukai Tual, tugasnya jelas, yaitu mempermudah kapal masuk. Namun, petugas tetap mengawasi agar semuanya berjalan sesuai aturan kepabeanan dan memastikan kapal wisata benar-benar digunakan untuk wisata, bukan disalahgunakan untuk kegiatan niaga.

Setelah proses *clearance* rampung, kapal-kapal ini bebas melanjutkan perjalanan ke seluruh penjuru Nusantara dan singgah di 19 titik perhentian sambil menikmati beragam acara budaya lokal di setiap daerah. Peserta datang dengan kapal *monohull* dan *multihull* berukuran minimal 30 kaki dan *motor yacht* yang berasal dari Australia, Selandia Baru, hingga kawasan Pasifik yang tengah menuju Asia Tenggara.

Di titik inilah Bea Cukai Tual mengambil peran penting sebagai "pintu gerbang" kepabeanan pertama. Lewat skema *vessel declaration*, kapal *yacht* asing bisa masuk tanpa dikenai bea masuk berstatus "impor sementara" yang wajib diekspor kembali saat meninggalkan Indonesia.

Empat Instansi, Satu Pelayanan Terpadu

Setibanya di Tual, seluruh peserta wajib melalui proses CIQP yang terdiri dari Bea Cukai (*Customs*), Imigrasi (*Immigration*), Karantina (*Quarantine*), dan Kepelabuhanan (*Port*), yang berjalan terintegrasi agar prosesnya cepat dan tidak berbelit. Kelancaran layanan ini lahir dari sinergi erat antarinstansi tersebut.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Wahyu Lafrias, keterlibatan Bea Cukai Tual dalam *event* ini sangat penting, terutama dalam memfasilitasi masuknya kapal *yacht* asing yang menjadi peserta Rally Sail to Indonesia. "Tugas utama Bea Cukai dalam *event* ini adalah memastikan proses kepabeanan, khususnya terkait administrasi impor sementara kapal wisata asing dan barang bawaan para *yachter*, berjalan lancar, cepat, tetapi tetap sesuai aturan," ujarnya.

Bagi Kepulauan Kei dan Kota Tual, kata Wahyu, *event* ini adalah panggung internasional untuk memamerkan keindahan wisata bahari yang luar biasa. Dari sisi pariwisata, kedatangan para *yachter* asing ini jelas menggerakkan ekonomi lokal mulai dari UMKM, transportasi, hingga berbagai sektor jasa. Sementara itu, dari sisi kepabeanan, momen ini menjadi pembuktian bahwa Bea Cukai hadir bukan hanya untuk mengawasi, melainkan juga sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* yang siap mendukung penuh pertumbuhan pariwisata daerah.

Kepulauan Kei sendiri sudah lama menjadi tuan rumah bagi para *yachter* dunia dan telah bertahun-tahun masuk dalam rute *yacht rally* internasional. Keindahan alam dan posisi geografisnya yang strategis membuat kawasan ini selalu menjadi salah satu *check-point* favorit bagi para pelaut internasional yang melintasi perairan Indonesia.

Mengenal Skema Vessel Declaration sebagai "Paspor" Bagi Kapal Wisata

Secara sederhana, Vessel Declaration (VD) adalah semacam "paspor" atau surat izin masuk impor sementara bagi kapal wisata asing yang ingin berlayar di perairan Indonesia.

Pemilik kapal mengisi dokumen ini secara daring sebelum kedatangan. Ketika kapal tiba di pelabuhan pertama, petugas Bea Cukai melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik. Jika semuanya sesuai, VD akan disetujui dan kapal tersebut dapat berlayar di Indonesia tanpa perlu membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), karena sifatnya hanya tinggal sementara. Masa berlaku izin ini maksimal tiga tahun, dan para *yachter* wajib melaporkan posisi kapalnya setiap enam bulan kepada kantor Bea Cukai tempat pemasukan kapal melalui email.

"Sistem pelayanan telah digunakan berbasis daring (*online*), yaitu Vessel Declaration System atau platform pemrosesan dokumen VD secara elektronik. Jadi, sebelum kapal tiba di tujuan, data tersebut telah masuk ke sistem. Selain itu, Bea Cukai Tual juga membentuk tim khusus pelayanan Sail to Indonesia yang siap siaga di lokasi kedatangan untuk memberikan pelayanan secara langsung dengan cepat," ungkap Wahyu.

Lantas, apa perbedaan mendasar antara proses impor sementara kapal wisata dengan prosedur impor barang pada umumnya? Menurut Wahyu, bedanya cukup mendasar. Impor barang umum bertujuan untuk dipakai, dijual, atau dimiliki secara permanen di Indonesia, sehingga ada kewajiban membayar bea masuk dan PDRI, serta harus memenuhi ketentuan pembatasan.

Sementara kapal wisata asing menggunakan skema impor sementara. Kapal hanya masuk untuk tujuan wisata dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh diperjualbelikan, dikomersialkan, atau disewakan di wilayah Indonesia, dan wajib dibawa keluar lagi (diekspor kembali) setelah batas waktunya selesai. Atas dasar itulah, fasilitas ini mendapatkan pembebasan dari kewajiban bea masuk dan PDRI.

Namun, apabila masa berlaku VD habis dan kapal tidak diekspor kembali, atau justru digunakan untuk kegiatan komersial ilegal, fasilitas impor sementara dapat dicabut. Kapal yang bersangkutan pun bisa dikenai sanksi administrasi berupa denda, atau dalam kasus yang lebih berat, ditindak sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Syarat Sederhana dan Proses Cepat

Persyaratan bagi pemilik kapal untuk mendapatkan fasilitas ini cukup sederhana: dokumen pendaftaran kapal (*Certificate of Registry*), paspor nakhoda dan anak buah kapal (ABK), daftar penumpang dan barang bawaan (*crew list and manifest*), serta pengisian formulir VD secara daring melalui portal CEISA dengan registrasi akun menggunakan email pengguna. Hal yang paling penting adalah kapal tersebut benar-benar digunakan khusus untuk kegiatan wisata, bukan kegiatan komersial di wilayah Indonesia.

Jika seluruh dokumen sudah lengkap dan terisi benar di portal sebelum kapal bersandar, proses pemeriksaan fisik dan penyelesaian kewajiban kepabeanan di lapangan berjalan sangat cepat rata-rata hanya 15 hingga 30 menit per kapal, sedangkan penerbitan dokumen VD hanya sekitar 10 menit.

"Kami berupaya agar para *yachter* tidak tertahan lama di atas kapal, sehingga bisa langsung menikmati keindahan Kepulauan Kei," ujar Wahyu.

Joint Inspection sebagai Kolaborasi di Balik Layar

Bagaimana bentuk konkret koordinasi antara Bea Cukai dengan Imigrasi, Karantina, dan Otoritas Pelabuhan? Wahyu menjelaskan, koordinasi teknis terjalin dalam mekanisme integrasi CIQP. Sebelum kapal tiba, tim CIQP selalu mengikuti rapat koordinasi bersama panitia. Saat pelaksanaan di lapangan, petugas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Syahbandar menerapkan sistem *Joint Inspection* dengan mendatangi kapal secara bersamaan, sehingga jauh lebih efektif dan hemat waktu bagi para peserta.

Menurut Wahyu, tantangan utama dalam kegiatan ini adalah penyelarasan jadwal kedatangan kapal yang dinamis sangat bergantung pada cuaca dan angin di laut, serta sinkronisasi *standard operating procedure* (SOP) tiap-tiap instansi yang memiliki fokus kewenangan berbeda. Namun, dengan komunikasi intensif melalui posko bersama dan komitmen pelayanan, tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Mudah Bukan Berarti Longgar

Meski kemudahan pelayanan terus dikedepankan, bukan berarti aspek pengawasan dikesampingkan. Bea Cukai Tual tetap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dengan menerapkan prinsip *risk management*. Pelayanan memang dipermudah dan dipercepat melalui kejelasan dokumen di tahap awal, tetapi di balik itu, pengawasan tetap berjalan lewat analisis data *manifest*, pemeriksaan acak berbasis *profiling*, hingga pemantauan pergerakan kapal menggunakan sistem navigasi bahkan patroli laut bila diperlukan.

Secara keseluruhan, pelaksanaannya berjalan kondusif. Kendala yang muncul umumnya bersifat administratif, seperti kesalahan input (*typo*) data barang inventaris kapal yang tidak sesuai dengan data pada Vessel Declaration, tetapi sifatnya tidak material. Soal pelanggaran kepabeanan, hingga kini belum pernah tercatat di wilayah kerja Bea Cukai Tual.

Wahyu menegaskan bahwa Bea Cukai Tual berkomitmen penuh mendukung *event* pariwisata internasional, seperti Sail to Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa evaluasi selalu dilakukan agar pelayanan ke depan semakin efisien, modern, dan efektif setiap kali sebuah *event* usai digelar.

“Kami berharap Kepulauan Kei tidak hanya menjadi ‘titik persinggahan sementara’, melainkan tumbuh menjadi salah satu destinasi wisata bahari kelas dunia. Semoga infrastruktur penunjang kian lengkap, ekonomi masyarakat lokal terus terangkat, dan Bea Cukai Tual dapat terus konsisten memberikan pelayanan kepabeanan terbaik, demi Kepulauan Kei yang semakin dikenal di mata dunia,” pungkas Wahyu. **(Ariessuryantini)**



Rahasia Sukendar dan Istri

Menyulap Resep Warisan Keluarga agar Tembus Pasar Mancanegara



Siapa sangka resep kuliner warisan keluarga bisa tembus hingga pasar mancanegara? Ialah Sukendar, Pemeriksa Bea Cukai Pertama di Kantor Bea Cukai Banda Aceh, yang berhasil membangun usaha kuliner khas Aceh dengan merek dagang Keumamah Cutkak.

Sukendar adalah putra daerah yang lahir di Banda Aceh pada 21 Juli 1985. Ia merupakan lulusan Program Studi Diploma I Kepabeanan dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2004. Ia mengenyam pendidikan di Medan, tetapi setelah lulus, ia ditempatkan di Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh. Ia dipilih untuk menempati posisi di kantor tersebut karena banyaknya kekosongan pegawai pasca terjadinya tsunami.

Selama bertugas, Sukendar sudah mendiami tiga wilayah tempat tugas, yaitu Banda Aceh, Batam, dan Sabang. Selama itulah ia mengajak serta istri dan kelima anaknya setiap berpindah tugas. Alasannya sederhana, agar ia tetap bisa fokus kerja tanpa khawatir keluarga berjauhan.

Kebersamaan Sukendar dengan keluarganya membawa mereka untuk menjalankan usaha kuliner bersama. Ia dan istri berhasil merintis menu lauk siap saji khas Aceh yang tidak hanya dikenal di pasar lokal, tetapi juga telah dipasarkan hingga Malaysia, Selandia Baru, dan sejumlah negara Eropa.

Cikal Bakal Keumamah Cutkak

Usaha tersebut bermula pada tahun 2022 saat Sukendar bertugas di Kantor Bea Cukai Sabang. Saat itu, Irvadiarni Falka, istri Sukendar, rutin menyiapkan keumamah sebagai menu praktis keluarga setiap pagi. Sang istri sengaja membuat keumamah dengan

jumlah yang besar agar bisa digunakan untuk beberapa hari. Sisa dari masakan rumahan itu kemudian ia bagikan kepada tetangga dan teman-teman terdekat.

Tak disangka, rasa yang diwarisi dari resep nenek Irva tersebut berhasil mencuri perhatian. Orang-orang di lingkar pertemanan mulai melakukan prapesan, dilanjutkan pemesanan hingga ke luar kota. Permintaan pasar yang terus tumbuh mendorong pasangan suami-istri tersebut untuk mengembangkan produk.

“Kami ingin memperkenalkan masakan Aceh ke dunia, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberi kebermanfaatan bagi sesama,” kata Sukendar tentang motivasi di balik usaha ini.

Sukendar mengungkapkan bahwa ikan yang dipakai untuk membuat keumamah adalah tuna yellowfin. Alasannya, bahan baku mudah didapat dan dipercaya pasar luar negeri karena tuna yellowfin merupakan jenis ikan yang biasa diekspor ke Jepang untuk susyi dan sasyimi. Selain itu, resep turun temurun dari keluarga istrinya sudah teruji di lidah konsumen, sehingga ia percaya untuk mengembangkan usaha tersebut.

Awal merintis, Sukendar dan istri membagi peran. Proses pembuatan keumamah memakan waktu sekitar tujuh jam. Istri menangani produksi awal, kemudian Sukendar mengambil giliran pengadukan akhir, mulai pukul 20.00 waktu setempat hingga selesai.

“Saya tidak bisa seratus persen fokus ke usaha ini karena saya memiliki tanggung jawab di pekerjaan utama, yaitu sebagai pegawai Bea Cukai,” ujar Sukendar. Ia mengaku perannya adalah sebagai “pembuka pasar” ketika ia ditugaskan ke luar daerah atau dimutasi ke tempat tugas baru.

Pada tahun 2023, produk keumamah tersebut mulai berani hadir dengan kemasan dan identitas produk di Sabang Marine Festival. Sukendar dan istri memilih nama Keumamah Cutkak yang berasal dari perpaduan dua elemen penting, yaitu nama makanan tradisional Aceh dan nama panggilan sang istri.

Respons pasar yang positif menjadi lecutan semangat untuk mengembangkan produk kuliner khas Aceh tersebut bersaing di pasar modern. Tak lama berselang, Keumamah Cutkak juga tampil dalam berbagai pameran, termasuk pameran internasional di Malaysia. Di sana pula produk ini mulai dilirik calon *buyer* luar negeri.

Dalam hidup, Sukendar memiliki moto *sukses dunia akhirat*, maksudnya ia berharap mampu meraih kebahagiaan, kesejahteraan, dan pencapaian yang baik selama di dunia, sekaligus mendapat keselamatan, ampunan, dan surga di kehidupan akhirat.

Prinsip tersebut ia bawa dalam menjalankan usaha. Ia dan istri sepakat tidak menggunakan pinjaman bank. Untuk memperkuat produksi, mereka mengajukan proposal bantuan mesin ke Dinas Pangan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bentuk kolaborasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tumbuh dari akar daerah.

Rumah produksi Keumamah Cutkak memiliki sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan standard operating procedure (SOP) produksi agar kualitas dan keamanan produk terjamin. Selain itu, tim Keumamah Cutkak juga melaksanakan audit HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sebagai langkah penting untuk terus menjaga standar, kualitas, dan keamanan pangan.

Kini, Keumamah Cutkak mampu mepekerjakan 10 tenaga kerja dari warga sekitar rumah produksi. Lebih dari itu, usaha ini memberi harapan baru bagi nelayan, bahan baku dibeli dengan harga lebih tinggi dari pasaran. Dengan kapasitas sekitar 1.000 produk per bulan dan rentang harga Rp35.000,00 hingga



Rp340.000,00 per kemasan, produk ini sudah menjangkau pasar Malaysia, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa.

Selain berhasil merambah pasar luar negeri, Keumamah Cutkak juga meraih prestasi dalam kompetisi UMKM dalam negeri. Baru-baru ini, Keumamah Cutkak berhasil meraih Peringkat 1 dalam Program Jawara Lokal UMKM Aceh.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian UMKM, J&T Express, dewan juri, mentor, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, kepercayaan, dan kesempatan bagi Keumamah Cutkak untuk terus bertumbuh. Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan langkah baru untuk membawa kuliner khas Aceh semakin dikenal, dicintai, dan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional,” tulis Irva, istri Sukendar, dalam unggahan akun Instagram @keumamahcutkak.

Sukendar memiliki harapan besar untuk membawa produk tersebut ke pasar Arab Saudi. Alasannya praktis dan strategis, produk ini cocok dibawa jemaah umroh dan haji sebagai oleh-oleh khas Aceh.

“Saya ingin membawa Keumamah Cutkak agar berkembang lebih jauh lagi, misalnya dengan bekerja dengan pihak pemasaran di Arab Saudi,” pungkas pria yang hobi bermain tenis tersebut. **(Dinasusanti)**



Sindrom Meja 8 Jam

Kenali Keluhannya, Jaga Kesehatan Saat Bekerja

dr. Novrina W. Resti

Leher terasa kaku, pinggang nyeri, dan mata perih menjelang sore setelah berjam-jam bekerja di depan komputer. Keluhan seperti ini kerap dialami pegawai kantoran yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk. Meski sering dianggap sebagai pegal biasa, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian. Salah satu istilah populer untuk menggambarkan kumpulan keluhan itu adalah *office syndrome* atau sindrom meja 8 jam.

Office syndrome bukan istilah medis resmi, melainkan sebutan untuk berbagai gangguan kesehatan yang sering dialami pekerja kantoran, terutama mereka yang menghabiskan lebih dari enam jam sehari di balik meja. Kebiasaan duduk terlalu lama dan minim aktivitas fisik (*sedentary*) dapat memicu beragam keluhan yang mengganggu kenyamanan, kesehatan, hingga produktivitas kerja.

Gejalanya beragam, mulai dari nyeri pada leher, bahu, pinggang, tangan, atau jari, kelelahan mata yang dikenal sebagai *computer vision syndrome*, gangguan sensorik, gangguan tidur, hingga stres mental. Tubuh seolah memberi sinyal bahwa terlalu lama duduk dan terpaku pada pekerjaan tanpa jeda dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Mengapa Keluhan Ini Muncul?

Ada beberapa kebiasaan dan kondisi lingkungan kerja yang dapat memicu keluhan office *syndrome*.

1. **Postur duduk dan posisi tangan yang kurang tepat**
   Duduk membungkuk dalam waktu lama dapat meningkatkan tekanan pada tulang belakang dan memicu nyeri punggung atau pinggang (*low back pain*/LBP). Posisi layar komputer atau laptop yang tidak sesuai juga membuat mata, leher, bahu, dan punggung bekerja lebih keras.

Kebiasaan mengetik atau menggunakan *mouse* dengan posisi pergelangan tangan yang kurang tepat dapat menimbulkan gangguan pada pergelangan tangan, salah satunya *carpal tunnel syndrome* (CTS).

2. **Minim gerak (*sedentary*)**
   Duduk terlalu lama bukan hanya menyebabkan pegal. Gaya hidup minim aktivitas fisik juga dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, seperti obesitas, hipertensi, gangguan jantung, diabetes melitus tipe 2, serta gangguan pada massa otot dan tulang.

3. **Pencahayaan dan kebiasaan melihat layar yang kurang baik**
   Pengaturan pencahayaan, jarak pandang, dan kebiasaan mengistirahatkan mata yang tidak tepat dapat memicu *computer vision syndrome*. Kondisi ini merupakan kumpulan gangguan mata atau penglihatan akibat penggunaan layar komputer, ponsel, atau tablet dalam waktu lama.

   Gejalanya meliputi mata merah, perih, berair, terasa lelah, pandangan buram, hingga penglihatan ganda. Keluhan juga dapat disertai nyeri pada bahu, leher, dan kepala.

Langkah Sederhana untuk Mengatasinya

Kabar baiknya, sejumlah kebiasaan sederhana dapat dilakukan di sela pekerjaan untuk membantu mengurangi keluhan akibat terlalu lama duduk dan menatap layar. Kuncinya adalah memperbaiki ergonomi tempat kerja, menyempatkan diri bergerak, dan memberikan waktu istirahat bagi mata.

1. **Perbaiki Posisi Duduk**
   Posisi duduk yang tepat membantu menjaga kenyamanan tubuh selama bekerja. Berikut beberapa hal yang dapat diperhatikan:

   - **Sangga punggung dengan baik**. Sandarkan seluruh punggung pada kursi. Jika terdapat celah antara pinggang dan sandaran, gunakan bantal kecil sebagai penyangga.
   - **Atur posisi layar**. Tempatkan monitor atau laptop sehingga bagian atas layar sejajar atau sedikit di bawah mata. Posisi ini membantu mengurangi kebiasaan menundukkan leher.
   - **Jaga bahu tetap rileks**. Hindari mengangkat bahu saat mengetik. Letakkan siku di atas meja dengan sudut sekitar 90–100 derajat.
   - **Pastikan kaki menapak**. Usahakan telapak kaki menapak rata di lantai. Jika kaki menggantung, gunakan penyangga kaki (*footrest*). Posisikan lutut sejajar atau sedikit lebih rendah daripada pinggul.

2. **Luangkan Satu Menit untuk Bergerak**
   Tidak perlu meninggalkan meja terlalu lama untuk menyempatkan diri melakukan peregangan ringan. Setiap 30–60 menit di sela pekerjaan, cobalah lima gerakan berikut.

   a. ***Neck Stretches***
      Miringkan kepala ke kanan dan kiri secara bergantian. Jika nyaman, bantu dengan tekanan lembut dari tangan. Tahan setiap sisi selama 10–15 detik.

   b. ***Shoulder Rolls***
      Putar bahu ke depan dan ke belakang secara bergantian sebanyak 10 kali. Gerakan ini membantu melemaskan otot trapezius atau otot di area bahu.

   c. ***Seated Spinal Twist***
      Duduk tegak, kemudian putar badan ke kanan sambil memegang sandaran kursi. Ulangi ke arah kiri. Tahan posisi selama 10 detik pada setiap sisi.

   d. ***Standing Desk Stretch***
      Berdiri dan tautkan jari-jari tangan. Dorong telapak tangan ke arah langit-langit setinggi mungkin untuk meregangkan tubuh, sambil berjinjit.

Selanjutnya, miringkan tubuh ke kanan dan kiri secara bergantian. Tahan setiap sisi selama 10 detik.

e. ***Seated Leg Lifts***
Tetap duduk, lalu angkat kedua kaki setinggi mungkin hingga mendekati sejajar dengan pinggang. Turunkan kembali secara perlahan dan ulangi 15–20 kali.

Lakukan gerakan sesuai kemampuan dan hentikan jika terasa nyeri atau tidak nyaman. Peregangan ringan ini dapat menjadi pengingat untuk mengurangi waktu duduk tanpa jeda.

3. Cegah *Computer Vision Syndrome*
Mata juga membutuhkan jeda ketika pekerjaan menuntut kita terus menatap layar. Beberapa langkah berikut dapat diterapkan selama bekerja:

- **Terapkan aturan 20-20-20**. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik sebelum kembali bekerja.
- **Atur jarak layar**. Tempatkan layar sekitar 40–60 cm dari mata.
- **Perhatikan pencahayaan**. Sesuaikan pencahayaan di area kerja agar mata tidak bekerja terlalu keras.
- **Jaga kelembapan mata**. Gunakan tetes mata pelembap bila diperlukan.

Sehat Bekerja Dimulai dari Kebiasaan Kecil

Bekerja di depan komputer memang menjadi bagian dari rutinitas banyak pegawai kantoran. Namun, rutinitas tersebut tidak harus membuat tubuh terus berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam.

Memperbaiki posisi duduk, melakukan peregangan secara berkala, dan mengistirahatkan mata merupakan langkah sederhana yang dapat dimulai setiap hari. Jangan abaikan keluhan yang berulang atau menetap. Jika gejala mengganggu aktivitas, konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penilaian dan penanganan yang sesuai.

Produktivitas kerja tidak hanya ditentukan oleh tugas yang selesai, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesehatan selama menjalankannya. Jadi, di sela kesibukan menyelesaikan pekerjaan, jangan lupa memberi tubuh kesempatan untuk bergerak dan beristirahat.





Curug Putri Carita

"Little Green Canyon" di Ujung Barat Jawa

Menyusuri celah sempit di antara tebing batu purba, di tengah rimbun Taman Hutan Raya (Tahura) Banten memang memiliki cerita tersendiri. Bayangkan air sungai sejernih kaca berwarna hijau kebiruan, mengalir tenang di antara dua dinding batu setinggi gedung bertingkat.

Tubuh kita mengapung ringan, terbawa arus pelan, sementara cahaya matahari menyelinap dari celah tebing di atas kepala. Bukan di Amerika, bukan pula di Eropa. Pemandangan ini ada di Banten, tepatnya di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Namanya Curug Putri Carita. Para pelancong menjulukinya "The Little Green Canyon" dari Banten.

Jangan dulu kita membayangkan air terjun raksasa yang jatuh dari ketinggian puluhan meter. Tinggi curug ini hanya sekitar 3 sampai 5 meter. Magnet sesungguhnya justru terletak pada alirannya, sungai yang berkelok di celah sempit sepanjang kurang lebih 50 meter, diapit tebing batu purba yang menjulang dan megah.

Di sinilah petualangan sesungguhnya dimulai. Pengunjung menjajal *body rafting*, menyusuri ngarai dengan tubuh mengambang berbekal pelampung, melewati tikungan demi tikungan yang eksotis. Tak ada deru mesin, hanya gemericik air, gema tawa, dan dinding batu yang seolah ikut memperhatikan.

Berjalan Dulu, Basah Kemudian

Sebelum sampai ke ngarai, ada "uji nyali" kecil yang harus dilalui. Kawasan ini berada di dalam Tahura, Banten, sehingga pengunjung perlu berjalan kaki sekitar 20 sampai

30 menit menyusuri jalur setapak di tengah hutan. Jalurnya asri, kadang menantang, dan sesekali licin.

Jika beruntung, kita akan bertemu penghuni asli hutan ini, yaitu monyet-monyet liar yang bergelantungan di dahan pepohonan, seolah menjadi komite penyambut tak resmi bagi para tamu.



Kabar baiknya, bagi pemburu pemandangan, Curug Putri tidak sendirian. Dengan satu tiket masuk resmi, pengunjung juga dapat menikmati dua tetangganya yang letaknya berdekatan, yakni Curug Gendang dan Curug Tebing.

Keindahan ini datang dengan satu syarat, yaitu keselamatan. Karena ada beberapa titik sungai yang dalam dan celah tebing yang sempit, pengunjung wajib didampingi pemandu lokal serta mengenakan pelampung. Aturan ini bukan untuk membatasi, melainkan agar petualangan tetap menyenangkan dari awal hingga akhir.

Solusi paling praktis adalah mengambil paket trip dari operator lokal. Harganya sekitar Rp50.000,00 hingga Rp150.000,00 dan umumnya sudah mencakup sewa pelampung, pemandu, jasa dokumentasi, hingga ojek menuju akses kawasan. Sebagai pembanding, tiket masuk reguler berkisar Rp35.000,00 harga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, penting untuk mengonfirmasi harga kembali sebelum berangkat.

Berikut beberapa tip saat hendak melakukan perjalanan ke Curug Putri Carita:

- jangan lupa membawa baju ganti karena kita hampir pasti basah kuyup;
- kenakan alas kaki antislip, seperti sandal gunung atau sepatu treking, karena batu sungai dan jalur tanah bisa sangat licin;
- datanglah pagi hari di musim kemarau karena pada waktu ini air cenderung lebih jernih dan tenang; serta
- amankan barang elektronik dalam tas kedap air, sebab sebagian besar perjalanan dilakukan di dalam air.

Di tengah gempuran destinasi wisata yang ramai dan serba instan, Curug Putri Carita menawarkan sesuatu yang kian langka, yaitu keindahan yang harus "dijemput" dengan langkah kaki, keringat, dan keberanian untuk basah. Imbalannya setimpal. Sebuah ngarai hijau mungil yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa baru sekarang mengenalnya? **(Ariessuryantini)**

Ultimum Remedium atau Restorative Justice?

Kontemplasi atas Lahirnya Pasal 40B UU Cukai dalam Penegakan Hukum di Bidang Cukai

Achmad Sandri Qurnain

Sebagai insan Kementerian Keuangan yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai pada periode 2016–2022, saya merasakan secara langsung dinamika kebijakan Cukai Hasil Tembakau dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pengusaha barang kena cukai. Pada periode tersebut, survei rokok ilegal menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas pengawasan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau yang progresif dapat membawa konsekuensi terhadap meningkatnya insentif ekonomi bagi peredaran rokok ilegal.

Di tengah dinamika tersebut, terdapat satu fenomena yang menarik untuk direnungkan di mana penindakan terhadap pelanggaran di bidang hasil tembakau sudah dilakukan secara masif oleh Bea Cukai tetapi, jumlah penindakan yang besar tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah perkara yang berlanjut ke tahap penyidikan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa penyidikan atas penindakan hasil tembakau pada masa itu relatif sangat sedikit?

Menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak sederhana. Penyidikan merupakan proses hukum yang membutuhkan sumber daya, biaya, waktu, alat bukti, serta kesiapan administratif dan yuridis yang tidak sederhana dan di sisi lain pada saat itu ruang penyelesaian administratif terhadap perbuatan yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam UU Cukai belum tersedia secara memadai.

Dalam konteks inilah perbandingan dengan rezim perpajakan menjadi menarik dimana asas **ultimum remedium** telah lebih dahulu terasa dalam pengaturan pidana perpajakan. Norma pidana perpajakan memberikan ruang tertentu bagi penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara sebelum instrumen pidana digunakan secara penuh. Sementara itu, dalam rezim cukai sebelum lahirnya Pasal 40B Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pilihan semacam itu belum tampak secara tegas, kecuali dalam mekanisme penghentian penyidikan tertentu yang prosesnya telah berada pada tahap yang lebih lanjut.

Oleh karena itu kemunculan Pasal 40B UU Cukai dalam menjadi sangat penting untuk dicermati. Pasal ini membuka ruang bagi pejabat Bea dan Cukai untuk tidak dilakukan penyidikan walaupun sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menariknya, penjelasan Pasal 40B tidak menyebut pendekatan tersebut hal itu dilakukan berdasarkan asas **ultimum remedium**. Pembentuk undang-undang justru menggunakan istilah **restorative justice**, dengan penekanan bahwa dalam tindak pidana di bidang cukai, negara diposisikan sebagai korban karena kehilangan haknya berupa penerimaan negara di bidang cukai.

Di sinilah kontemplasi hukum ini dimulai. Apakah Pasal 40B UU Cukai merupakan manifestasi asas ultimum remedium, karena pidana ditempatkan sebagai jalan terakhir? Ataukah ia merupakan bentuk restorative justice, karena penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan kerugian negara? Atau justru keduanya hadir secara bersamaan, tetapi bekerja pada lapisan filosofis yang berbeda?

Selama ini kita memang lebih sering mendengar istilah **ultimum remedium** dibandingkan restorative justice, kecuali setelah berlakunya KUHAP yang baru dimana restorative justice justru menjadi semangat baru dalam penegakan hukum. Ultimum remedium secara sederhana berarti bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai jalan terakhir. Hukum pidana tidak digunakan sebagai respons pertama terhadap setiap pelanggaran, terutama apabila tujuan penegakan hukum masih dapat dicapai melalui instrumen lain seperti sanksi administrasi, pemulihan kerugian, pembinaan, atau langkah korektif lainnya. Ultimum remedium dipahami sebagai sarana terakhir atau *the last resort*, yaitu digunakan apabila sanksi atau upaya pada cabang hukum lain tidak mempan atau dianggap tidak memadai.

Filsafat ultimum remedium berangkat dari kesadaran bahwa pidana adalah instrumen sanksi yang paling keras. Ia dapat merampas kemerdekaan, memberi stigma sosial, mengganggu keberlangsungan usaha, dan menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan seseorang. Karena itu, pidana sebaiknya tidak digunakan secara tergesa-gesa. Pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah instrumen hukum lain dipertimbangkan.

Namun **restorative justice** bergerak dari titik tekan yang berbeda. Restorative justice tidak pertama-tama bertanya apakah pidana harus digunakan atau tidak. Ia bertanya: kerugian apa yang timbul, siapa yang dirugikan, bagaimana pertanggungjawaban dilakukan, dan bagaimana kondisi yang terganggu dapat dipulihkan.

UNODC menjelaskan restorative justice sebagai pendekatan yang inklusif, fleksibel, dan partisipatif terhadap kejahatan, yang dapat menjadi pelengkap atau alternatif dari proses peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini memberi ruang bagi pihak yang terdampak, pelaku, korban, keluarga, dan komunitas untuk berpartisipasi dalam menangani kejahatan serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Dalam perkara cukai, tentu konstruksi restorative justice tidak dapat disamakan begitu saja dengan tindak pidana umum yang korbannya adalah orang perseorangan. Dalam pelanggaran cukai, yang dirugikan adalah negara. Kerugiannya berupa hilangnya hak negara atas penerimaan cukai. Dengan kata lain, dalam konteks cukai, restorative justice dapat dibaca sebagai **restorative fiscal justice**.

Apabila dibaca secara cermat, Pasal 40B memuat dua lapis gagasan. Lapis pertama adalah pembatasan penggunaan pidana. Lapis kedua adalah pemulihan hak negara.

Lapis pertama terlihat dari kewenangan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan **penelitian dugaan pelanggaran**. Penjelasan Pasal 40B ayat (1) menyebut bahwa penelitian dugaan pelanggaran merupakan segala upaya yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap orang, tempat, barang, dan sarana pengangkut, antara lain meminta keterangan, memeriksa barang, tempat, sarana pengangkut, pembukuan dan pencatatan, serta tindakan lain untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran di bidang cukai, baik administratif maupun pidana.

Dengan adanya tahap penelitian, aparat tidak langsung melompat ke penyidikan. Ada ruang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran administratif atau dugaan tindak pidana. Ini penting karena tidak semua pelanggaran memiliki derajat kesalahan, dampak, dan kebutuhan respons hukum yang sama.

Lapis kedua terlihat dari ketentuan bahwa hasil penelitian tertentu dapat tidak dilakukan penyidikan apabila yang bersangkutan membayar sanksi berupa denda. Barang kena

cukai terkait dugaan pelanggaran tersebut ditetapkan menjadi barang milik negara, dan barang lain yang terkait dapat pula ditetapkan menjadi barang milik negara.

Di sini tampak bahwa Pasal 40B bukan sekadar memberi jalan keluar dari penyidikan. Norma ini tetap memuat konsekuensi hukum yang berat. Pelanggar tidak dibebaskan begitu saja. Ia harus membayar sanksi administratif dalam jumlah signifikan, sementara barang kena cukai yang terkait pelanggaran ditarik menjadi barang milik negara.

Karena itu, Pasal 40B tidak dapat dipahami sebagai bentuk kelonggaran terhadap pelanggaran cukai. Justru pasal ini membangun mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda: bukan langsung menuju pemidanaan badan, tetapi menuju pemulihan hak negara melalui pembayaran sanksi administratif dan penguasaan barang terkait pelanggaran.

Kesalahan yang sering terjadi adalah memperlakukan ultimum remedium dan restorative justice sebagai istilah yang sama. Padahal keduanya berbeda.

Ultimum remedium adalah asas tentang **posisi pidana**. Ia menjawab pertanyaan: kapan hukum pidana digunakan?

Restorative justice adalah pendekatan tentang **tujuan penyelesaian perkara**. Ia menjawab pertanyaan: bagaimana kerugian dipulihkan?

Maka, ketika suatu perkara cukai tidak dilanjutkan ke penyidikan karena pelanggar membayar denda administratif, kita dapat mengatakan bahwa pidana sedang ditempatkan sebagai jalan terakhir. Itu adalah dimensi ultimum remedium. Namun ketika alasan tidak dilakukannya penyidikan adalah karena negara sebagai korban telah memperoleh pemulihan atas hak fiskalnya, maka di sanalah bekerja dimensi restorative justice.

Dengan demikian, Pasal 40B bukan sekadar ultimum remedium. Pasal 40B adalah bentuk khusus dari penegakan hukum cukai yang mempertemukan ultimum remedium dan restorative justice. Ultimum remedium hadir sebagai prinsip pembatas penggunaan pidana, sedangkan restorative justice hadir sebagai orientasi pemulihan hak negara.

Rumusan yang mungkin lebih tepat adalah: **Pasal 40B merupakan kebijakan penegakan hukum cukai yang menempatkan pidana sebagai jalan terakhir melalui mekanisme pemulihan kerugian negara yang secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai restorative justice.**

Sebagian orang mungkin bertanya, apakah perbedaan istilah ini penting? Bukankah pada akhirnya substansinya sama, yaitu pelanggar membayar denda dan penyidikan tidak dilakukan?

Dalam hukum, istilah tidak pernah netral. Istilah membentuk cara berpikir. Cara berpikir membentuk kebijakan. Kebijakan membentuk tindakan aparat di lapangan.

Jika yang ditekankan hanya ultimum remedium, maka perhatian kita cenderung berhenti pada pertanyaan apakah pidana digunakan atau tidak. Sepanjang pidana tidak digunakan, seolah-olah asas telah terpenuhi.

Namun jika yang ditekankan adalah restorative justice, pertanyaannya menjadi lebih dalam. Apakah kerugian negara benar-benar dipulihkan? Apakah pembayaran denda administratif cukup mencerminkan pertanggungjawaban? Apakah mekanisme ini mendorong kepatuhan berkelanjutan? Apakah pelanggar memahami konsekuensi perbuatannya? Apakah pelaku usaha yang patuh tetap memperoleh perlindungan dari persaingan tidak sehat akibat barang ilegal?

Dengan perspektif restorative justice, penegakan hukum tidak berhenti pada angka pembayaran. Ia harus dilihat sebagai bagian dari pemulihan ekosistem kepatuhan.

Di sinilah tantangan besar bagi DJBC. Restorative justice dalam bidang cukai tidak boleh dipersepsikan sebagai “jalan damai” atau “bayar lalu selesai”. Persepsi seperti itu berbahaya

karena dapat mengaburkan tujuan penegakan hukum. Restorative justice harus dipahami sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang tetap tegas, terukur, transparan, dan akuntabel.

Penegakan hukum di bidang cukai memiliki karakter yang kompleks. Cukai bukan sekadar pungutan negara. Ia memiliki fungsi tidak hanya penerimaan, atau fungsi pengendalian tapi juga fungsi perlindungan terhadap masyarakat serta pelaku usaha yang patuh.

Dalam ekosistem hasil tembakau, rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara. Rokok ilegal juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha yang patuh, melemahkan efektivitas kebijakan tarif, dan mengganggu kredibilitas negara dalam mengendalikan barang kena cukai.

Karena itu, restorative justice tidak boleh dipahami sebagai pelunakan penegakan hukum. Ia justru harus diposisikan sebagai cara negara untuk memulihkan haknya secara lebih cepat, proporsional, dan efektif, tanpa kehilangan daya paksa.

Di sisi lain, ultimum remedium mengingatkan bahwa pidana tidak boleh menjadi refleks pertama. Negara harus tetap bijak dalam menggunakan instrumen pidana. Pidana harus ditempatkan pada ruang yang tepat, terutama untuk pelanggaran yang serius, berulang, terorganisasi, atau tidak dapat lagi diselesaikan secara administratif.

Dengan demikian, keberhasilan Pasal 40B tidak hanya diukur dari berapa besar denda administratif yang masuk ke kas negara. Keberhasilannya juga harus diukur dari apakah mekanisme ini meningkatkan kepatuhan, mengurangi pelanggaran berulang, memperbaiki perilaku pelaku usaha, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di bidang cukai.

Lahirnya Pasal 40B Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang mencoba merumuskan model penegakan hukum cukai yang lebih proporsional. Tidak semua pelanggaran harus berujung pada penyidikan. Namun tidak semua pelanggaran pula dapat dianggap selesai tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

Pasal 40B berdiri di antara dua kebutuhan. Di satu sisi, negara perlu menjaga kewibawaan hukum dan menindak pelanggaran cukai secara tegas. Di sisi lain, negara juga perlu memastikan bahwa penegakan hukum menghasilkan pemulihan yang nyata, bukan sekadar proses pidana yang panjang, mahal, dan belum tentu efektif dari sisi penerimaan.

Maka, apabila pertanyaannya adalah “ultimum remedium atau restorative justice?”, jawabannya bukan memilih salah satu secara kaku.

Dalam Pasal 40B, keduanya hadir secara bersamaan. Ultimum remedium bekerja sebagai prinsip pembatas penggunaan pidana. Restorative justice bekerja sebagai arah pemulihan hak negara. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi perlu diletakkan pada tempatnya masing-masing.

Yang perlu dihindari adalah penyederhanaan. Menyebut Pasal 40B semata-mata sebagai ultimum remedium membuat kita kehilangan dimensi pemulihan yang secara eksplisit disebut oleh pembentuk undang-undang. Sebaliknya, menyebutnya hanya sebagai restorative justice tanpa memahami fungsi ultimum remedium juga dapat membuat kita lupa bahwa pidana tetap tersedia sebagai instrumen terakhir bagi pelanggaran yang tidak layak diselesaikan secara administratif.

Pada akhirnya, yang lebih penting bukan sekadar istilah apa yang digunakan, tetapi apakah istilah itu dipahami dengan benar. Sebab hukum yang baik tidak hanya hidup dalam teks undang-undang. Hukum yang baik hidup dalam cara kita menafsirkan, melaksanakan, dan menjaganya agar tetap setia pada tujuan pembentukannya: memulihkan hak negara, menegakkan kepatuhan, melindungi pelaku usaha yang patuh, dan menghadirkan keadilan dalam penegakan hukum di bidang cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12 Tahun 2026

tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Dasar Hukum

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan yang Terkait

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Latar Belakang

DJBC memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, pengawasan terhadap pengusaha barang kena cukai (BKC) menjadi salah satu instrumen penting guna menjamin pemenuhan kewajiban di bidang cukai, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian penerimaan negara.

Perkembangan industri hasil tembakau yang semakin dinamis, meningkatnya jumlah pengusaha barang kena cukai, serta keterbatasan sumber daya pengawasan menuntut DJBC untuk mengembangkan metode pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis risiko. Salah satu pendekatan yang telah diterapkan adalah analisis dokumen cukai (ADC). ADC adalah kegiatan analisis terhadap dokumen cukai dan data terkait guna mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan secara dini sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan.

Dalam praktiknya, ADC telah dilaksanakan sejak tahun 2020 melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-25/BC/2020 dan kemudian disempurnakan melalui SE Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-8/BC/2025 tentang Pedoman Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Hasil Tembakau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2023-2025, ditemukan bahwa analisis dokumen cukai dan pemeriksaan pabrik hasil tembakau telah menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran, meningkatkan kepatuhan pengusaha BKC, serta mendukung penggalian potensi penerimaan negara. Namun demikian, pengaturan mengenai analisis dokumen cukai dan pemeriksaan pabrik hasil tembakau masih berada pada tingkat surat edaran, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka regulasi pemeriksaan kepatuhan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

Inspektorat Jenderal merekomendasikan agar DJBC menyusun regulasi yang mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai *tools* kepatuhan pengusaha BKC, termasuk ADC dan pemeriksaan kepatuhan, sehingga terbentuk tata kelola pengawasan yang lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Atas dasar tersebut, diperlukan kajian dalam rangka perubahan PER-10/BC/2023 guna mengakomodasi substansi SE-8/BC/2025 serta menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal.

Pokok Pengaturan

Hal-hal pokok yang diatur pada Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2026, antara lain:

1. **Pengaturan Pemeriksaan Kepatuhan**
   PER-12/BC/2026 mengatur bahwa pemeriksaan kepatuhan dilaksanakan untuk menguji dan memastikan bahwa pengusaha BKC telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pemeriksaan kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu:
   a. Pemeriksaan kepatuhan rutin, yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan perencanaan dalam 1 (satu) tahun kalender.
   b. Pemeriksaan kepatuhan sewaktu-waktu, yang dilaksanakan dalam hal terdapat informasi, temuan, hasil analisis, rekomendasi, maupun pertimbangan Kepala Satuan Kerja.

   Pembagian tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengawasan sekaligus menjamin terselenggaranya pengawasan yang terencana dan berkesinambungan.

2. **Objek Pemeriksaan Kepatuhan**
   Salah satu substansi penting dalam PER-12/BC/2026 adalah penerapan manajemen risiko sebagai dasar penentuan objek pemeriksaan. Penentuan objek pemeriksaan rutin mempertimbangkan:
   a. riwayat pemeriksaan sebelumnya;
   b. beban kerja dan jumlah pegawai;
   c. profil risiko pengusaha barang kena cukai; dan/atau
   d. informasi lainnya.

.

   Penentuan objek pemeriksaan sewaktu-waktu dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. informasi adanya indikasi ketidakpatuhan pengusaha barang kena cukai;
   b. hasil analisis yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan pengusaha BKC;
   c. temuan Aparat Pengawas Fungsional;
   d. rekomendasi dari unit lain; dan/atau
   e. pertimbangan Kepala Satuan Kerja.

   Terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau, seluruh pabrik yang memperoleh hasil analisis dokumen cukai dengan kategori tidak wajar wajib menjadi objek pemeriksaan kepatuhan

rutin. Kebijakan tersebut menunjukkan pergeseran pendekatan pengawasan dari yang bersifat umum menuju pengawasan yang lebih terarah dan berbasis risiko.

3. **Integrasi Analisis Dokumen Cukai**
   PER-12/BC/2026 ini mengakomodasi ketentuan mengenai analisis dokumen cukai yang sebelumnya diatur dalam SE-08/BC/2025. Analisis pengusaha pabrik hasil tembakau dilakukan terhadap tiga rasio utama:

   a. jumlah pemesanan pita cukai dan jumlah pengeluaran menggunakan fasilitas cukai dibandingkan dengan jumlah produksi, yang selanjutnya disebut sebagai rasio 1;
   b. jumlah pemesanan pita cukai produk yang dibuat dengan menggunakan mesin dibandingkan dengan jumlah pemesanan pita cukai produk yang dibuat tanpa menggunakan mesin, yang selanjutnya disebut dengan rasio 2; dan
   c. jumlah pemesanan pita cukai jenis sigaret kretek tangan (SKT), dibandingkan dengan perhitungan kapasitas produksi berdasarkan luasan pabrik hasil tembakau dan/atau jumlah tenaga linting SKT, yang selanjutnya disebut sebagai rasio 3.

   Pengaturan ini memberikan instrumen deteksi dini yang lebih objektif dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan ketidakpatuhan. Hasil analisis dokumen cukai dibagi dalam kategori rasio wajar dan rasio tidak wajar. Atas hasil analisis dokumen cukai dengan kategori tidak wajar ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan rutin maupun sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Kepala Satuan Kerja.

4. **Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Pengusaha BKC**
   PER-12/BC/2026 mengatur secara lebih rinci ruang lingkup pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan administrasi diarahkan pada:
   a. Pengumpulan, pengklasifikasian, pemeriksaan, dan/atau penelitian administrasi terkait dokumen cukai, dokumen pelengkap cukai, dan/atau dokumen perusahaan lainnya yang terkait dengan kegiatan pengusaha barang kena cukai, antara lain catatan sediaan barang kena cukai dan pita cukai.
   b. Pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan perizinan di bidang cukai sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perizinan di bidang cukai.
   c. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban atas penggunaan fasilitas cukai sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas di bidang cukai.

   Pemeriksaan administasi menitikberatkan pada perbandingan antara dokumen atau data yang terkait dengan aktivitas produksi dan/atau pemasukan barang kena cukai dengan dokumen atau data yang terkait dengan pengeluaran barang kena cukai.

Konsekuensi Publik

PER-12/BC/2026 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan di bidang cukai. Pengintegrasian analisis dokumen cukai ke dalam mekanisme pemeriksaan kepatuhan menciptakan sistem pengawasan yang lebih terukur, berbasis risiko, dan adaptif.

1. Substansi yang diatur dalam SE-8/BC/2025 pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan kepatuhan sebagaimana telah diatur dalam PER-10/BC/2023, khususnya terkait pemeriksaan administrasi, analisis kepatuhan, pemeriksaan lapangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengenai perlunya integrasi dan penyelarasan *tools* kepatuhan pengusaha BKC menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pengawasan melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

3. Perdirjen Nomor PER-12/BC/2026 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027;

4. Pada saat PER-12/BC/2026 ini mulai berlaku:

   a. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
   b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-08/BC/2025 tentang Pedoman Analisis Dokumen Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai,

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan penyempurnaan tersebut, PER-12/BC/2026 ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan di bidang cukai.

Halo Bea Cukai,
Saya mau bertanya..

mengenai impor sementara barang keperluan penyelenggaraan untuk *event* MotoGP Mandalika. Apakah ada fasilitas khusus untuk *event* tersebut? Jika ada bagaimana prosedur dan ketentuannya?



Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara, kami sampaikan bahwa untuk memfasilitasi kegiatan tersebut dapat menggunakan fasilitas impor sementara ATA *carnet*, sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan Carnet. Selain itu juga terdapat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-9/BC/2015 tentang Tata Kerja Impor Sementara dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan *Carnet*.

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara dengan menggunakan *carnet* yang meliputi ATA *carnet* atau CPD *carnet*. ATA *carnet* atau CPD *carnet* adalah dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

Terhadap barang impor sementara yang menggunakan *carnet* dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Dan atas barang tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Impor Sementara Menggunakan *Carnet*

Barang impor sementara yang menggunakan *carnet* wajib memilik sifat sebagai berikut:
a. tidak akan habis dipakai;
b. mudah dilakukan identifikasi; dan
c. tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali berubah sebagai akibat dari penyusutan yang wajar karena penggunaannya.

Impor sementara dengan menggunakan ATA *carnet* diberikan terhadap barang impor dengan tujuan penggunaan untuk:
1. keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis;
2. peralatan profesional atau tenaga ahli;
3. tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan;
4. keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olah raga; atau
5. tujuan kemanusiaan.

Sedangkan CPD *carnet* digunakan untuk barang impor berupa sarana pengangkut dengan tujuan untuk dikendarai. Sebagai catatan, ATA *carnet* mempunyai masa berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan harus dicantumkan dalam dokumen ATA *carnet*.

Prosedur Impor Sementara Menggunakan *Carnet*

Impor sementara dengan menggunakan *carnet* wajib diberitahukan ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Pemegang *carnet* (*carnet holder*) yang akan mengeluarkan barang impor sementara dengan menggunakan *carnet* menyerahkan ATA *carnet* kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meneliti:
a. masa berlaku ATA *Carnet*; dan
b. kebenaran data dalam ATA *carnet*.

Sedangkan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara fisik barang impor dengan daftar barang (*general list*) pada ATA *carnet*.

Apabila hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, maka Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan dan menetapkan jangka waktu ekspor kembali dengan mencantumkan tanggal jatuh tempo ekspor kembali.

Jangka waktu ekspor kembali menggunakan ATA *carnet* paling singkat:
a. 6 (enam) bulan, untuk barang keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan semacam itu;
b. 12 (dua belas) bulan, untuk barang berupa peralatan profesional;
c. 12 (dua belas) bulan, untuk barang tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan;
d. 12 (dua belas) bulan, untuk barang keperluan pribadi wisatawan dan barang untuk tujuan olahraga; atau
e. 12 (dua belas) bulan, untuk barang tujuan kemanusiaan, terhitung sejak tanggal realisasi impor.

Jangka waktu ekspor kembali dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean terdekat dengan ketentuan bahwa realisasi ekspor kembali tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan tidak melebihi masa berlaku *carnet*.

Penyelesaian Impor Sementara Menggunakan *Carnet*

Impor sementara dengan menggunakan *carnet* diselesaikan dengan cara ekspor kembali. Pemegang *carnet* (*carnet holder*) memberitahukan ke Kantor Pabean tempat pemuatan barang untuk kemudian dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penelitian dokumen terdapat ketidaksesuaian mengenai:

a. masa berlaku ATA *carnet* atau jangka waktu ekspor kembali, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda kepada pemegang *carnet* atau penerbit dan penjamin *carnet* nasional; atau
b. kebenaran data dalam ATA *carnet*, maka ATA *carnet* tersebut tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian impor sementara dengan menggunakan *carnet* dan atas barang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Demikian penjelasan singkat mengenai impor sementara menggunakan ATA *carnet*, untuk lebih lengkapnya Saudara dapat mempelajari Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.04/2014 yang dapat diunduh melalui website peraturan.beacukai.go.id atau jdih.kemenkeu.go.id.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui **wartabeacukai@gmail.com**

- Opini
- Galeri Foto
- Sastra Puisi
- Cerita Pendek
- Cerita Bersambung
- Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

Warta Bea Cukai

Joint Task Force Bea Cukai
Indonesia - Malaysia

Volume 58 | Nomor 10 | Oktober 2026 | ISSN 0126-2483

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

9 772502 770002